



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI WULAN AJI
2. Jabatan : AUDITOR MADYA
3. NHK : 274055

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.171.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/150 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 708 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, WARISAN Rp. 71.000.000
3. Tanah Seluas 294 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 101.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SMASH SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 3.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI BINTER MERZY SEPEDA MOTOR Tahun 1981, WARISAN Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS YARIS 1.5J A/T Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 36.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 69.950.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.377.950.000

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.377.950.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.